



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan:

VANNY REFLY PIAY, Lahir di Popareng pada tanggal 04 Desember 1976, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Popareng Jaga III Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti –bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 9 Maret 2022 dan tercatat pada Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Almarhumah SONYA MAGDALENA WEWENGKANG sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 14/19/2006 tanggal 24 Juni 2006;
2. Bahwa SONYA MAGDALENA WEWENGKANG telah meninggal dunia di Amurang pada tanggal 19 Desember 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Nomor;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan SONYA MAGDALENA WEWENGKANG dikaruniai seorang orang anak bernama:
 - VIONA MARINA PIAY, Umur 9 Tahun, Lahirdi Manado pada tanggal 18 September 2013, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum istri Pemohon dalam perkawinan memiliki harta atau uang yang disimpan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0152492805 atas nama Ibu SONYA MAGDALENA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEWENGKANG;

5. Bahwa sesuai dengan Hukum Perdata bahwa Anak dari Pemohon VIONA MARINA PIAY dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Pengambilan Uang tersebut;
6. Bahwa sesuai dengan uraian diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Amurang agar supaya berkenan Menetapkan Wali dari VIONA MARINA PIAY adalah Pemohon sendiri;
7. Bahwa maksud dari Pemohon untuk menjadi Wali agar dapat bertindak untuk dan atas nama VIONA MARINA PIAY dalam pengurusan Pengambilan Uang yang ditinggalkan oleh Isteri Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang/Hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Wali dari VIONA MARINA PIAY, Umur 9 Tahun, Lahir di Manado pada tanggal 18 September 2013, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Menetapkan Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Pengambilan Uang di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0152492805 yang ditinggalkan oleh Isteri Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti –bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275030412760011 atas nama VANNY REFLY PIAY, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7105191705170001 tanggal 17 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga VANNY REFLY PIAY, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 438/DISP/CSMS/KHS/2006

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 Juni 2006, atas nama Sonya Magdalena, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 40/S.Ket/POP/II-2022, tanggal 19 Februari 2022, atas nama Sonya Magdalena Wewengkang, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Buku Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0152492805 atas nama Ibu Sonya Magdalena Wewengkang, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy Syarat syarat pencairan tabungan/deposito/giro/(perorangan) meninggal dunia, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/19/2006 tanggal 21 Juli 2006, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 7105-KM-05012021-0004, tanggal 5 Januari 2021, atas nama Sonya Magdalena Wewengkang, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya dan cap Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-4 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRY KAUWANG**

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan mengenai Permohonan Wali atas Anak Pemohon, Viona Marina Piay, untuk pengambilan uang di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Istri Pemohon, almarhum Sonya Magdalena Wewengkang;
- Bahwa anak Pemohon masih kecil, berumur 9 (sembilan) tahun, belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan perdata dalam hal ini pengambilan uang tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama almarhum Sonya Magdalena Wewengkang maka itu Pemohon mengajukan Permohonan Wali atas anak tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Sonya Magdalena Wewenggang menikah pada tanggal 24 Juni tahun 2006 di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Almarhum Sonya Magdalena Wewenggang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut dan pengambilan uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk keperluan rumah tangga dan untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan perihal permohonan yang pemohon ajukan ini;

2. Saksi **FIKE WEWENGKANG**

- Bahwa Pemohon adalah saudara ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan mengenai Permohonan Wali atas Anak Pemohon, Viona Marina Piay, untuk pengambilan uang di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Istri Pemohon, almarhum Sonya Magdalena Wewenggang;
- Bahwa anak Pemohon masih kecil, berumur 9 (sembilan) tahun, belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan perdata dalam hal ini pengambilan uang tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama almarhum Sonya Magdalena Wewenggang maka itu Pemohon mengajukan Permohonan Wali atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sonya Magdalena Wewenggang menikah pada tanggal 24 Juni tahun 2006 di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Almarhum Sonya Magdalena Wewenggang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pelaut dan pengambilan uang tersebut akan Pemohon gunakan untuk keperluan rumah tangga dan untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan perihal permohonan yang pemohon ajukan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Popareng Jaga III Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-7 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Sonya Magdalena Wewengkang adalah pasangan suami istri, dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Viona Marina Piay yang lahir pada tanggal 18 September 2013 yang apabila ditilik dari usianya, anak Pemohon tersebut saat ini berusia 8 (delapan) tahun atau belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-8, diperoleh fakta bahwa Istri Pemohon yaitu Sonya Magdalena Wewengkang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), disebutkan bahwa:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak –anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya".

"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dan berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon sebagaimana bukti surat P-2, maka Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan layak apabila Pemohon selaku ayahnya ditunjuk untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan segala tindakan–tindakan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mengenai perwalian, dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan, dan dengan ketentuan bahwa perwalian tersebut berakhir saat anak tersebut dewasa menurut hukum atau saat anak tersebut kawin atau dalam keadaan bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai wali dicabut berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan bukti surat P-4, P-5, P-8, P-9 dan P-10 diperoleh fakta bahwa Sonya Magdalena Wewengkang, Istri dari Pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0152492805 atas nama Ibu Sonya Magdalena Wewengkang, maka Pemohon bermaksud untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan uang di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0152492805 yang ditinggalkan oleh Istri Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kelima belas, hal.8-9, menyatakan bahwa kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordig* atau *legal mandatory* (*legal representative*). Maksudnya, undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Jadi undang-undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu;

Menimbang bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan meninggalnya Ibu Sonya Magdalena

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewengkang, maka dengan sendirinya, Pemohon sebagai Suami dari almarhum Ibu Sonya Magdalena Wewengkang, menurut hukum dapat didudukkan sebagai orang yang berhak bertindak mewakili kepentingan almarhum Ibu Sonya Magdalena Wewengkang atau sebagai kuasa menurut hukum dalam hal tindakan pengurusan harta almarhum Ibu Sonya Magdalena Wewengkang, sebagaimana harta yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana sifat kuasa umum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan uang di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0152492805 yang ditinggalkan oleh Isteri Pemohon tersebut, oleh karena Pemohon memiliki alas hak dalam melakukan tindakan tersebut yaitu sebagai Suami dan bagian ahli waris dari Ibu Sonya Magdalena Wewengkang, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam petitum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 330, Pasal 345, Pasal 383 dan Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang serta peraturan -

peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak Viona Marina Piay yang lahir di Manado pada tanggal 18 September 2013;
- Menetapkan bahwa Pemohon diberikan hak selaku kuasa menurut hukum, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan atau pencairan uang di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0152492805 atas nama Ibu Sonya Magdalena Wewengkang, Istri dari Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Ariyas Dedy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amurang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Michael Ch. Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Michael Ch. Nangin, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)